

BAB III

BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Pustaka Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad, menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan.¹

Menelusuri asas daripada akad sebagaimana ditur dalam KHES pasal 21 yang pada intinya bahwa akad memiliki unsur tidak dipaksa dan asas kehendak para pihak, mampu menepati janji, menerapkan kehati-hatian, tidak merubah substansi yang diperjanjikan, saling menguntungkan para pihak, adanya kesetaraan baik hak dan kewajiban yang seimbang, transparasi, adanya kemudahan dalam bertransaksi sesuai yang disepakati, mengedepankan itikad baik sesuatu sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum, bebas berkontak dan terakhir tertulis.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 44-45.

²Ika Atikah dan Maimunah, “Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Buku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No.2*, (Desember, 2021), h. 246

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) Nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Ali Imran: 76)³

Selain itu dalam ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. Al-Maidah: 1)⁴

Kata *ahdu* di dalam ayat Al-Qur’an di atas mengacu kepada ungkapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakannya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak persetujuan pihak lain tidak akan mempengaruhi janji yang dibuat oleh pihak yang terkait dalam perjanjian. Sedangkan perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yang maksudnya adalah seseorang yang

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur’an, 2019), 79

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur’an, 2019), 143

mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁵

Menurut para ulama Fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan.⁶

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam bentuk ijab dan kabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, dan ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara khusus akad

⁵ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Interprise, 2011), 45

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 71.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), 247.

berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁸

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak untuk sekarang dan yang akan datang, karena pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁹

Dengan demikian akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad. Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 72

⁹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah*, Vol.12, No. 4, (Desember 2015), h.785

akad disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab disebut qabil.

2. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.¹⁰ Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah: 275).¹¹

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an, 2019), 61-62

Dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.¹²

3. Rukun Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perikatan. Di satu sisi, rukun menunjukkan ada dan tidaknya suatu perbuatan. Di sisi lain, syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dalam perbuatan.¹³ Menurut mayoritas Ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur, yaitu: *shigat* (ijab dan qabul), *aqidan* (dua pihak yang melakukan akad), dan *ma'qud alaih* (objek akad).¹⁴ Dibawah ini akan dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...,h. 89-90

¹³ Deni K. Yusup, "Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Al-Adalah Vol. XII, No. 4*, (Desember 2015), h. 706

¹⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

a. *Shigat* Akad

Shigat adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*aqidan*) dan menunjukkan keridhaan keduanya. Para ulama Fiqh menyebutnya dengan istilah *ijab* dan *qabul*.¹⁵

Menurut sebagian Ulama, *ijab* adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli atau penjual, pihak ini disebut *mujib* (pelaku *Ijab*). Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang kedua dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut, pihak ini disebut *qabil* (pihak yang menyetujui *ijab*).

Syarat sah *ijab* dan *qabul*, yaitu:

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan bisa dipahami, maksudnya *ijab* dan *qabul* tersebut menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi.
- 2) Ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, maksudnya *qabul* menunjukkan maksud dari isi *ijab*. *Ijab* dan *qabul* ini harus

¹⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Rosda, 2016), 13.

bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan ijab atas atas objek akad tertentu maka qabul juga harus melakukan objek qabul tersebut.

- 3) Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut, maksudnya antara ijab dan qabul harus muttasil (menyambung), yakni dilakukan dalam satu majlis 'aqd (tempat akad).
- 4) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, maksudnya keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, bukan pada waktu mebdntang. Ini sesuai dengan pendapat para ahli Fikih bahwa jaji untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.¹⁶

Jika sudah terjadi ijab qabul sesuai dengan syarat-syarat sahnya maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad. Ada 4 uslub (metode) shighat akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafadz (ucapan), metode ini paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

¹⁶Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah...*,29-31

- 2) Akad dengan perbuatan, dalam akad ini terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.
- 3) Akad dengan isyarat, metode ini digunakan bagi orang yang tidak dapat berbicara, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan.
- 4) Akad dengan tulisan, metode ini dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun, dalam akad nikah tidak diperbolehkan menggunakan akad tulisan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang berakad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang berakad hadir, maka tidak diperbolehkan memakai tulisan.¹⁷

b. *Aqidan*

Aqidan adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqidan*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), 46-51

dan qabul tanpa adanya aqidan.¹⁸ Syarat sah aqidan yakni sebagai berikut:

- 1) *Ahliyyah*, maksudnya yaitu orang yang ahli dalam melakukan akad. Dalam hal ini sudah *mummayyiz*, *baligh* dan berakal. Maka, tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabulk begitu juga akadnya anak kecil, kecuali mendapat izin dari walinya.¹⁹
- 2) Wilayah (kekuasaan) adalah kewenangan atau kemampuan untuk melakukan transaksi dengan segala konsekuensi hukumnya menurut syar'i.²⁰

Adapun tindakan *aqidan*, dalam fiqh muamalah pada prinsipnya sah, kecuali ada beberapa halangan, yaitu:

- 1) Masih dibawah umur (*safih*).
- 2) Gila (*junun*).
- 3) Idiot (*'atah*).
- 4) Boros atau berlebih-lebihan (*safah*).
- 5) Kehilangan kesadaran (*igma'*).
- 6) Tertidur dalam keadaan tidur gelap (*nawm*).

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 53

¹⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi ...*, 17.

²⁰Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah...*, 34

- 7) Kesalahan dan terlupa (*khafa'*).
- 8) Memiliki kerusakan akal, atau kekurangan akal, yang disebabkan seseorang dalam keadaan mabuk (*sukr*), keracunan obat, atau karena ketidaktahuan atau kelemahan (*jahil*).²¹

c. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang ada ketika akad, berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih di dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya.

²¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 17

- 2) *Masyru'* (sesuai ketentuan syara'), oleh karena itu barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, minuma keras (*khamr*), dan lain-lain tidak sah dijadikan objek akad.
- 3) Dapat diserahkan waktu akad, dengan demikian barang yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang ada di udara, harta yang sudah diwakafkan, dan lain-lain, tidak sah dijadikan objek akad.
- 4) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 5) Suci, maksudnya ma'qud alaih harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Oleh karena itu anjing, bangkai, darah, dan lain-lain, tidak sah dijadikan objek akad.²²

4. Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut: (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.(2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya, (3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang, (4) Janganlah akad itu akad yang di

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h. 58

larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan), (5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya, (6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²³

5. Perjanjian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Vollmar, Pitlo, H. Drion dan Meyers dalam ajaran umumnya menyatakan bahwa tidak ada pertentangan (tegenstelling) yang hakiki antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Sebab pada akhirnya selalu undangundang yang memberi sanksinya. Namun, sumber perikatan yang terpenting adalah

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

perjanjian, sebab melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik perikatan yang bernama yang tercantum dalam title V s.d. XVII Buku III KUHPerdara maupun perikatan yang tidak bernama. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontran (*contract vrijheid*) sebagai salah satu asas yang menjadi dasar lembaga-lembaga hukum yang disebutkan pada title V s.d. XVII sebagai perjanjian bernama, juga menjadi dasar lembaga-lembaga hukum yang tidak disebutkan di dalam title-titel itu sebagai perjanjian yang tidak bernama.²⁴

Istilah janji terkadang memiliki maksud yang sama dengan terminologi perjanjian/kontrak. Perjanjian dipandang sebagai kontrak. Keduanya berbeda dengan janji. Kontrak terdapat pernyataan suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak-kewajiban keduanya. Sedangkan janji lebih kepada keinginan yang diutarakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, perbuatan maupun ucapan,

²⁴Gita Rachmad Gunawan, "Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012), h. 29.

guna memberikan keuntungan bagi pihak lain. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum dari keduanya, kontrak bersifat mengikat (mulzim) pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan perjanjian/kontrak terpenuhi.²⁵

Kontrak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *agreement*. *An Agreement has a significant influence on Islamic economic transactions. In Islamic Law, an agreement is known as a contract. The function of the contract is fundamental about Islamic financial transactions such as sharia pawnshop. Sharia pawning is a sharia financial institution that promotes money lending for people who need funds by guaranteeing money-valued goods.*²⁶ *An agreement is defined as an event in which two people or twoparties promise each other to do something or an agreement is made by two or more parties, each of which agrees to obey what is stated in the agreement.*²⁷

²⁵Ika Atikah dan Maimunah, "Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Buku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No.2*, (Desember, 2021), h. 243

²⁶Ika Atikah dan Nur Rohim Yunus, "Urgency of Akad as The Protection of Rahn Consumer", *Jurnal hukum Islam Volume 19 Nomor 1*, (Juni 2021), h. 2

²⁷ Ika Atikah, "The Urgency Of Mortgage agreement as An Effort To Realize the trust by bank As Creditor," *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1* (March 2021), h. 39

Istilah dan batasan perjanjian atau persetujuan telah tersirat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai batasan tersebut ternyata para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa batasan atau pengertian atau dapat juga disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menunjukkan kekurang lengkapannya dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan. Adapun kekelamahan tersebut dapatlah diperinci:²⁸

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
- b. Mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan.
- c. Perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebutkan tujuan

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Beberapa sarjana hukum yang memberikan definisi mengenai perjanjian adalah:

²⁸Gita Rachmad Gunawan, "Perbandingan Akad...", h. 29-30.

Menurut Salim, H.S, perjanjian adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²⁹

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁰

Menurut R. Wiryo Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

²⁹ Salim, H.S, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27

³⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, Cet XV, 1994), 1

³¹ R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sumur Bandung, Cet X, 2000), 9

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³²

Hukum kekayaan yang dimaksud dalam buku III KUHPerdara adalah hukum yang mengatur hak-hak kekayaan yang relative, yaitu hak-hak kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan, secara tertulis dapat dengan akta otentik dan dapat pula akta dibawah tangan.³³

Apabila memperhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur dari perjanjian meliputi, sebagai berikut: (1) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang (2) Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut (3) Adanya tujuan yang akan dicapai (4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan (5) Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis (6) Adanya syarat tertentu, sebagai isi perjanjian.³⁴

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 78

³³Gita Rachmad Gunawan, "Perbandingan Akad...", h. 30

³⁴Gita Rachmad Gunawan, "Perbandingan Akad...", h. 30

B. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa: “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang di

³⁵ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), 470-471.

dalam undang-undang ini disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an QS.Al-Ma'idah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا أَمْوِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَيْتَعُونَ فُضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ م أَن تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

*dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2)*³⁶

Ayat di atas menjelaskan untuk menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.³⁷

Macam-macam bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan empat akad yaitu: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan prinsip kontrak kerjasama pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Maka dalam penelitian ini macam-macam bagi hasil yang dibahas hanyalah *Mudharabah* dan

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an, 2019), 143-144

³⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 13-14.

Musyarakah, karena berkaitan dengan sistem bagi hasil yang akan diteliti.

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, Pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. Istilah *Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz yang demikian keduanya memiliki arti yang sama yaitu bentuk perjanjian kerja sama.³⁸

Sementara *Musyarakah* adalah kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, baik dalam dunia perdagangan maupun yang lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Keduanya saling melakukan upaya agar kerja sama tersebut berhasil sesuai harapan. Dalam bidang muamalah, akad yang tergolong ke dalam *Musyarakah* ini adalah *syirkah*, *Mudharabah*, *muzara'ah* atau *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Syirkah* dan *Mudharabah* kerja sama dalam bidang perdagangan. Sedangkan *muzara'ah* atau *mukhabarah* dan *musaqah* kerja sama dalam bidang pertanian.³⁹

³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

³⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 225.

Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *Mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah “*participation financing*” agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek dari *Musyarakah* yang akan dijelaskan di bawah ini. Menurut saya, *Musyarakah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”.⁴⁰

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing (PBI Nomor 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007).

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000).⁴¹

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 329.

⁴¹ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Guepedia, 2014), 77.

Dalam *Musyarakah* terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Hasil keuntungan dari *Musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *Mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada *Mudharabah* dimana satu pihak saja, yaitu *shahib al-mal*, yang menanggung risiko finansial, pada *Musyarakah* kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.⁴²

C. Dasar Hukum Bagi Hasil

1. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

QS. Al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَبَّ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ
وَإِذَا خَرُوتُمْ فَاصْبِرُوا ۚ وَتَسْتَعْجِلُونَ فِي الْآرْضِ يَبْتَغُونَ مِمَّنْ فَضَّلَ اللَّهُ ۗ وَإِذَا خَرُوتُمْ
تَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, 329.

الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَإِنِ اللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (muhammad) berdiri (sholat) kurang dari pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang dijalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Muzammil: 20)⁴³

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *Mudharabah* dalam ayat ini adalah *yadhribun* yang sama akar kata *Mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di mana, maka kiranya senantiasa mencari

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur’an, 2019), 859

rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia. Di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerapkan tentang pelaksanaan *Mudharabah*, tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama *Mudharabah* diperbolehkan.⁴⁴

b. Hadits

Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar harta itu tidak dibawa melwati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab mengambil resiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya” (HR. At-Thabrani).⁴⁵

⁴⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 63-64.

⁴⁵ Syafri Muhammad, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah, Cetakan Pertama* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 16-17

Hadis di atas secara jelas menyinggung masalah *mudarabah*. Yang merupakan Al-Sunnah *al-taqirriyah* atau persetujuan Rasulullah terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan *mudarabah*. Hadis ini menjadi landasan diperbolehkan dan disyariatkannya *mudarabah*.⁴⁶

c. Ijma' Ulama

Dasar yang diterapkan *Mudharabah* dalam ijma' adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang memperlmasalahkan.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS. Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

⁴⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 152-153.

⁴⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 6.

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat” (Q.S. Sad: 24)⁴⁸

b. Hadits

Hadis riwayat Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

اللَّهُ يَقُولُ "أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)⁴⁹

c. Ijma' Ulama

Ijma Ulama atas kebolehan *Musyarakah* sebagaimana

dikutip dari Wahbah Zuhailidalam kitab “*Al-Fiqh al-Islami wa*

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an, 2019), 661

⁴⁹Syafri Muhammad, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah, Cetakan Pertama* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-10

Adillatuhu". Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak *Musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atas beberapa jenis *Musyarakah*. Secara eksplisit, ulama telah sepakat akan praktik kontrak *Musyarakah*, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas *syar'i*.⁵⁰

D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

1. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dan syarat *Mudharabah* merupakan hal penting, sebab *Mudharabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerja sama *Mudharabah* tersebut akan dinilai tidak sah atau batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat *Mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu: 1) pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, 2) orang yang bekerja yaitu mengelola harta yang diterima dari

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan aspek Hukum)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 225.

pemilik barang, 3) akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang, 4) *maal* yaitu harta pokok atau modal, 5) amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, 6) keuntungan.⁵¹ Sedangkan menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu: 1) *shahib al-mal*/pemilik modal, b) *mudharib*/pelaku usaha dan 3) akad.⁵²

Dari beberapa pendapat di atas maka rukun dari akad *Mudharabah* terdiri atas: 1) *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah), 2) *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank), 3) Amal (usaha/pekerjaan), 4) Ijab Qabul.

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah 1) Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, 2) Mengenai modal disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 197

⁵² Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

berbentuk barang, menurut Ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya, 3) Yang terkait dengan keuntungan disyariatkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.⁵³

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *syirkah (Musyarakah)* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah (Musyarakah)*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah (Musyarakah)* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima dengan perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu

⁵³Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2013), h. 12.

pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

Sesuatu yang berkaitan dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: 1) modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, 2) bagi yang *bersyirkah* ahli dalam *kafalah*, 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, pada semua macam jual beli.

b. Syarat *Musyarakah*

Syarat yang berkaitan dengan *syirkah al-inansama* dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*. Menurut Malikiyah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah al-inan*, sedangkan *syirkah* yang

lain batal. Kemudian dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini. 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya. 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata maupun bentuk yang lainnya.⁵⁴

E. Implementasi Bagi Hasil Menurut Para Fuqaha

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*. Pengertian *Mudharabah* menurut Fatwa tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. *Mudharabah* menurut para fuqaha adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 127-129.

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵⁵

Ulama madzhab fikih memberikan pengertian masing-masing terkait definisi *Mudharabah* atau *qiradh*. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *Mudharabah* ditinjau dari tujuan dari kedua belah pihak yang berakad ialah bagi hasil dalam keuntungan karena pemilik modal menyerahkan dananya dan pengelola bekerja menjalankan usahanya. Oleh karena itulah madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *Mudharabah* ialah suatu akad untuk bagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha dari pihak kedua.⁵⁶

Madzhab Maliki mengatakan *Mudharabah* atau *qiradh* dalam *syar'i* ialah suatu akad untuk mewakilkan modal yang ada pada pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai

⁵⁵ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 21.

⁵⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 56.

transaksi, dan pemilik modal mesti menyerahkan dana kepada pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha.⁵⁷

Madzhab Hambali mengatakan bahwa *Mudharabah* itu ialah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana yang diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungannya, dan modal itu harus berupa mata uang resmi. Seperti halnya penyerahan dana bisa juga dengan titipan kepada seseorang kemudian dikatakan kepadanya “Bekerjalah dengan uang yang dititipkan tersebut secara *Mudharabah*”. Sehingga *Mudharabah* menurut mereka seperti halnya titipan.⁵⁸

Madzhab Asy-Syafi’i mengatakan bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* itu ialah suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.⁵⁹

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-fiq al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *Mudharabah* secara bahasa terambil dari kata

⁵⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 61.

⁵⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 67-68.

⁵⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 71.

قرض berarti القَطْع (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Mudharabah* juga terambil dari kata المقارضة yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan. Secara terminologi *Mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudarib*) dengan prosentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁶⁰

Adapun menurut para ahli fikih, *Mudharabah* itu ialah suatu akad diantara dua orang dengan transaksi salah seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi mendapat imbalan bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungan seperti mendapat bagian setengah, sepertiga dan lain sebagainya disertai syarat-syarat yang khusus. Secara *dzahir* pengertian tersebut bersesuaian dengan makna bahasannya kecuali

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 150.

dengan tambahan syarat-syarat yang bisa menjadikan akad tersebut sah atau rusak dari sudut pandang *syar'ih*.⁶¹

F. Pertanggungans Resiko dalam Bagi Hasil

Suatu akad akan dikatakan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misalnya dalam melakukan kerja sama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Selain itu akad dipandang berakhir apabila telah terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad berakhir karena beberapa faktor sebagai berikut : modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

1. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah*sama

⁶¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 54-55.

dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.⁶²

Berdasarkan kutipan dari ahli-ahli fiqh pengikut Hambali dan Maliki yang telah disebutkan, hal tersebut juga jelas bahwa jika semua pihak mengikat diri mereka untuk tidak mengakhiri kontrak sebelum waktu yang ditentukan, maka kontrak itu

⁶² Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah, Equilibrium Vol. 1, No.2*, (Desember 2013), h. 313

dianggap tidak sah. Akan tetapi, suatu kontrak *Mudharabah* berakhir disebabkan oleh kematian seseorang yang pernah menjadi bagian dalam kontrak tersebut. Kontrak tersebut dapat dilanjutkan apabila terdapat lebih dari dua mitra usaha dengan persetujuan dari orang-orang yang masih ada.

Semua mazhab hukum setuju terhadap prinsip ini sebagaimana yang dijelaskan pada kutipan-kutipan tersebut: Ali al Khafiif menyebutkan: “Ketika seorang mitra meninggal dunia, maka pengembangan sahamnya dalam kemitraan usaha dan kontraknya menjadi berakhir, dengan demikian bagian tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, dan kontrak yang telah dilakukan dengan almarhum menjadi terhapus”. Pengikut Hambali mengatakan: “Apabila salah seorang dari kedua mitra usaha tersebut meninggal seorang ahli waris yang berkompeten mempunyai hak untuk melanjutkan kontrak dan mitra usahanya akan mengizinkan untuk dilaksanakan transaksi-transaksi yang dilakukan kemudian, serta adanya hak untuk membagi asset”.

Kedua pendapat tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa berakhirnya kontrak akad *Mudharabah* karena kematian

dapat diwariskan kepada ahli waris yang berkompeten untuk melaksanakan akad *Mudharabah* yang sedang berlangsung.⁶³

2. Berakhirnya akad *Musyarakah*

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad
- b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal
- c. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum, baligh, dan berakal sehat dengan persetujuan semua ahli waris lainnya dan juga mitra lainnya.
- d. Modal *Musyarakah* hilang atau habis

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar karena *Musyarakah* berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan setiap mitra mewakili mitra lainnya dalam kegiatan operasional. Dengan tidak ada lagi salah seorang mitra maka berarti hubungan perwakilan juga dianggap sudah tidak ada.⁶⁴

⁶³ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 45-47.

⁶⁴Hery, *Akuntansi Syariah...*, 27.

G. Sistem Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Bagi Hasil Dalam Hukum Islam

Dalam kerja sama bagi hasil antara satu pihak atau lebih pasti akan menghadapi yang namanya keuntungan dan kerugian, berikut adalah beberapa sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil:

1. Presentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misal 50:50, 80:20, 70:30, atau 60:40. Jadi, nisbah keuntungan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu saja dapat disepakati apabila ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari akad bagi hasil itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka

mendapat bagian yang kecil juga. Begitupun sebaliknya dengan kerugian.

3. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena risiko karakter yang buruk, misalnya karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak bagi hasil, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

4. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Jadi, angka besar nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian maka angka nisbah setiap bagi hasil bervariasi.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah : pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua, bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.⁶⁵

⁶⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 204.

Jika dalam kerja sama yang dilakukan pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam bagi hasil akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kelalaian.

H. Konsep Dasar Bagi Hasil Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti *al-qashdu* yakni pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) didefenisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefenisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.⁶⁶

Pengertian ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya

⁶⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Muhammad Abdul Mannan berpendapat Ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁶⁷

Eksistensi ekonomi syariah bagian tidak terpisahkan secara integral dan menyeluruh dari ajaran Islam, dikarenakan prinsip dasarnya kembali pada keislaman. Ini menjadi fitrah banyak orang berperan didalamnya, menghindari benturan dalam pelaksanaannya, bebas melakukan kegiatan ekonomi secara aman menjadi kekhasan pada sistem ekonomi syariah. Bebas memproduksi roda ekonomi menjadi hal mendesak selama memberikan kemanfaatan banyak orang. Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional dengan minat masyarakat menggunakan jasa lembaga ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari disiplin ilmu social, sehingga eksistensinya memegang peranan utama dalam ekonomi dunia yang diklaim sekarang menjadi sumber pendapatan negara. Kemunculan

⁶⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, h 2.

ekonomi Islam bukan dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memiliki banyak merugi dan tidak adil. Dia datang tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Ekonomi syariah memiliki sistem tersendiri yang termaktub dalam nash dan hadits. Fiqih muamalah merupakan peraturan Islam yang memiliki keterkaitan dengan hukum perniagaan, dan telah menjadi frame work yang legal untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqih muamalah dan ekonomi Islam seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqih muamalah, bahkan kegiatan ini hendak diawali dan dipandu oleh fiqih muamalah.⁶⁸

Keterkaitan antara ekonomi Islam ialah cara pandang dan bertindak secara ekonomi berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Prinsip Keadilan adalah salah satunya, bahkan Allah menempatkan keadilan ini paling dekat dengan taqwa, karena ketaqwaan termasuk prinsip utama dalam Islam sebagai pondasi berbuat keadilan.⁶⁹

⁶⁸Ika Atikah dan Maimunah, Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Buku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No.2, (Desember, 2021), h. 243

⁶⁹Ulil Amri, "Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, 2018), h. 19.

Keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah “memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa harus meminta, tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan”.⁷⁰

Keadilan merupakan kesadaran sepenuhnya terhadap sesuatu kepada orang lain yang memang sudah menjadi haknya atas sesuatu itu, sehingga masing-masing memperoleh peluang dalam melaksanakan hak dan kewajiban tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Keharaman bunga dalam Syari’ah adalah membawa dampak penghapusan bunga secara mutlak, teori tentang *profit and loss sharing* dibentuk sebagai tawaran konsep diluar sistem bunga yang seringkali tidak memberikan keadilan karena telah mendatangkan diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Prinsip keuangan Islam dibangun berdasarkan adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang

⁷⁰ Ulil Amri, “Praktik Bagi Hasil Pertanian...”, h. 20

ditanggung bersama, tuntunan berbisnis secara halal, larangan gharar (kecurangan). Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati ialah nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase hasil⁷¹ yang telah diproduksi. Nilai nominal bagi hasil yang telah diterima, barulah akan diketahui setelah hasil dari pemanfaatan dana benar-benar nyata adanya.

Bagi hasil atau *Profit Sharing* secara etimologi diartikan sebagai berbagi keuntungan, didalam kamus ekonomi *profit sharing* ini diartikan sebagai pembagian laba, profit secara istilah yakni selisih yang muncul ketika total pendapatan dalam suatu usaha lebih besar dari pada biaya total. Istilah lain dari *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat perolehan pendapatan tersebut. bagi hasil dalam kegiatan ekonomi ialah bentuk perolehan atau pengembalian dari kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang berakad dan besarnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Bagi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama,

⁷¹Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunato, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syari'ah dalam Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1*, (Juli, 2011), h. 67.

prinsip bagi hasil ialah manifestasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi Syari'ah.⁷²

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal.⁷³

Terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan bagi mitra bisnis yang menjalankan investasi *musyarakah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Bila tidak ditentukan pada saat akad, akan menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang oleh syariah dan tentu sangat besar potensinya terjadinya konflik antar mitra.
- b. Keuntungan harus diperhitungkan atas dasar kas (*cash basis*), bukan dasar akrual (*accrual basis*). Laporan laba rugi atas dasar akrual diubah ke dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi

⁷²Ulil Amri, "Praktik Bagi Hasil Pertanian...", h. 20-21

⁷³ Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.5 No.2,(2017), h. 61

- hasil dengan menyesuaikan pos-pos akrual baik pendapatan maupun beban sehingga diperoleh nilai yang akan dibagihasilkan.
- c. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu. Bila ada yang ditetapkan untuk *syarik* tertentu, maka ini dilarang dan termasuk riba yang diterima salah satu *syarik* tersebut.
 - d. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Ketentuan ini tentu harus mendapat ijin atau disepakati dengan *syarik* lainnya dan tidak dibolehkan tanpa sepengetahuan *syarik* lainnya tersebut.
 - e. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad. Hal ini harus disepakati oleh semua mitra pada awal akad.
 - f. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membagi kerugian berdasarkan nisbah kesepakatan karena akan berpotensi

merugikan salah satu mitra. Ini termasuk keadilan dalam syariat kita, bahwa kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal dan proporsional jika digunakan akad musyarakah⁷⁴

⁷⁴ Kautsar Riza Salman, “*Karakteristik dan Kaidah Bagi Hasil Investasi Musyarakah menurut Standar Akuntansi Syariah PSAK 106*” diakses Pada Tanggal 11November 2021 di <https://v2.perbanas.ac.id/index.php/id/det/1039-karakteristik-dan-kaidah-bagi-hasil-investasi-musyarakah-menurut-standar-akuntansi-syariah-psak-106>